



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903 - 704 - 2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 181 Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 harus dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan RPD.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972).

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Solok Selatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati Solok Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Bupati Solok Selatan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri selanjutnya Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Solok Selatan menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi kepada Gubernur sebagaimana diktum KEDUA untuk mendapatkan nomor register.
- KELIMA : Bupati Solok Selatan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 setelah mendapatkan nomor register sebagaimana diktum KEEMPAT.
- KEENAM : Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan.

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sah, apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 17 Oktober 2023
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah di Jakarta;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR 903 - 704 - 2023
 TANGGAL 17 OKTOBER 2023
 TENTANG EVALUASI RANCANGAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
 SELATAN TENTANG PERUBAHAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
 RANCANGAN PERATURAN BUPATI SOLOK
 SELATAN TENTANG PENJABARAN
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN TENTANG
 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2023

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Solok Selatan tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan :

- A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- B. Kepentingan umum;
- C. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan
- D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

II. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan Perubahan RKPD dan Perubahan KUA- PPAS.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah disetujui bersama antara Bupati Solok Selatan dan DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan jadwal penyusunan APBD sebagaimana Tabel. 1, sebagai berikut :

Tabel. 1

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

Nomor	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Ket.
		Nomor	Tanggal	
:	Perubahan RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023	15 Tahun 2023	9 Agustus 2023	Sesuai, (paling lambat 1 (satu) minggu setelah Penetapan RKPD Provinsi)

Nomor	Urutan	Penetapan/Persetujuan/Surat		Ket
		Nomor	Tanggal	
2	Penyampaian Rancangan KUPA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900/621/BPKD-2023	10 Agustus 2023	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus)
3	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUPA	130.07/NK/BUP-SS/VII/2023 6/NK/DPRD-2023	30 Agustus 2023	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
4	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan PPAS	130.08/NK/BUP-SS/VII/2023 7/NK/DPRD-2023	30 Agustus 2023	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
5	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900/693/BPKD-2023	11 September 2023	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)
6	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah Tentang Raperda Perubahan APBD	130.09/BUP-SS/IX/2023 8/NK/DPRD-2023	22 September 2023	Sesuai, (paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir)
7	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD untuk dievaluasi Gubernur	900/723/BPKD-2023	25 September 2023	Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari setelah tanggal persetujuan Rancangan Perda APBD)

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 telah disetujui bersama antara Bupati Solok Selatan dan DPRD pada tanggal 22 September 2023 dan telah disampaikan kepada Gubernur pada tanggal 25 September 2023, **sudah sesuai** dengan Pasal 245 ayat (3), Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana ditegaskan pada Lampiran D tabel 7 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yaitu disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tersebut juga disertai dengan Perubahan RKPD, KUPA, dan Perubahan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD.

Perubahan RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 ditetapkan pada tanggal 9 Agustus 2023, **sudah sesuai** dengan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menegaskan bahwa Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota tentang RKPD Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan, di mana penetapan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2023 dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Selanjutnya penyampaian Rancangan KUPA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun 2023 oleh Bupati Solok Selatan kepada DPRD Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 10 Agustus 2023 dan Kesepakatan antara Bupati Solok Selatan dengan DPRD Kabupaten Solok Selatan terhadap KUA dan PPAS Tahun 2023 pada tanggal 30 Agustus 2023, **tidak sesuai** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang menegaskan bahwa penyampaian Rancangan KUPA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun 2023 oleh Kepala Daerah kepada DPRD dilakukan paling lambat Minggu I Agustus 2023 dan Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dilakukan paling lambat Minggu II Agustus 2023.

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2023 oleh Bupati Solok Selatan kepada DPRD Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 11 September 2023, **sudah sesuai** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang menegaskan bahwa Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau paling lambat Minggu IV bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu.

Pengambilan persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2023 oleh DPRD Kabupaten Solok Selatan dengan Bupati Solok Selatan pada tanggal 22 September 2023, **sudah sesuai** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Lampiran D tabel 7 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang menegaskan bahwa Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Kedepannya Bupati dan DPRD Kabupaten Solok Selatan harus konsisten dalam memenuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama untuk menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan maksud pasal 104, pasal 106, pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp829.156.103.684 mengalami penambahan sebesar Rp4.440.787.993 atau 0,54% dibandingkan dengan target Pendapatan Daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp824.715.315.691.

Penambahan Pendapatan Daerah tersebut disebabkan bertambahnya :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) semula sebesar Rp75.128.500.000 bertambah sebesar Rp2.784.341.752 atau 3,71% menjadi sebesar Rp77.912.841.752.
2. Pendapatan Transfer semula sebesar Rp739.711.665.691 bertambah sebesar Rp1.656.446.241 atau 0,22% menjadi sebesar Rp741.368.111.932.

Penganggaran target Pendapatan Daerah tersebut harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga harus melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

Target Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp829.156.103.684, dirinci sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2
Pendapatan Daerah

URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah/Berkurang	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
2	3	4	5	6
PENDAPATAN DAERAH	824.715.315.691	829.156.103.684	4.440.787.993	0,54
Pendapatan Asli Daerah	75.128.500.000	77.912.841.752	2.784.341.752	3,71
Pajak Daerah	13.050.000.000	12.027.963.125	(42.036.875)	-3,23
Retribusi Daerah	2.559.500.000	2.494.500.000	(65.000.000)	-2,54
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3.000.000.000	2.638.000.000	(372.000.000)	-12,40
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	56.519.000.000	60.752.378.629	3.743.378.629	6,62
Pendapatan Transfer	739.711.665.691	741.368.111.932	1.656.446.241	0,22
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	698.643.931.000	699.300.377.241	1.656.446.241	0,24
Pendapatan Transfer Antar Daerah	51.067.734.691	51.067.734.691	0	-
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	9.675.150.000	9.675.150.000	0	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.675.150.000	9.675.150.000	0	-

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp75.128.500.000 bertambah sebesar Rp2.784.341.752 atau 3,71% menjadi sebesar Rp77.912.841.752.

Target Pendapatan Asli Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Persandingannya dengan target dan realisasi PAD pada APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 disajikan pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1

Persetindihan Target dan Realisasi PAD Tahun 2022 dan 2023

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022			APBD Tahun Anggaran 2023			Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Selisih Target APBD TA. 2023 dan Target Perubahan APBD TA. 2023 (Rp)	% Selisih Target APBD TA. 2023 dan Target Perubahan APBD TA. 2023 (%)	% dari Target Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Realisasi APBD TA. 2023 per Agustus 2022 (%)
	Target (Rp)	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi per Agustus 2023	%				
1	2	3	4-3.2	5	6	7-6.5	8	9-8.5	10-9.5	11-8.6
PENDAPATAN ASUM DAMPAK (PAD)	73.885.026.000	92.121.048.046	124,68	76.128.580.000	52.119.259.806	69,37	77.912.841.752	2.784.261.752	3,71	149,50
Pajak Daerah	12.318.945.000	11.006.714.870	90,08	13.080.000.000	8.050.099.274	61,56	12.627.463.123	-422.036.879	-3,23	386,41
Pajak Hotel	000000000	97.148.159	97,15	150.000.000	23.875.300.000	17,25	100.000.000	30.000.000	30,00	386,41
Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.249.500.000	1.949.906.605	156,15	2.000.000.000	1.085.132.446.000	54,26	2.600.000.000	0	0,00	158,96
Pajak Rumah Miskin dan Sejenisnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pajak Sektora dan Sejenisnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pajak Kendaraan dan Sijitsannya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pajak Perumahan Kuda, Kambingan Bermatah dan Perak, dan Kambingkasih	4.174.000	4.170.000	100,00	0	0,000	0	0	0	0	0
Pajak Panau Pagar, Betikah, Kambri Ukur/Spu dan Nusat Kedudukan (Business Control)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pajak Reklamasi Pagar/Bilikah/Vedegron/ Mergator	1.100.000.000	130.606.846	12,892	200.000.000	235.517.399.000	117,81	200.000.000	0	0,00	48,88
Pajak Perancangan Jalan Sumbar Lar	3.090.775.000	2.457.905.943	107,21	5.200.000.000	3.723.470.780.000	71,61	5.357.565.943	157.565.943	2,97	0
Pajak Kehutanan Kayu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pajak Kehutanan Melekan/Suker	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pajak Penerangan Jalan Perkotaan, Senda	0	0	0	0	0,000	0	0	0	0	0

Selanjutnya, target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari :

a. Pajak Daerah

Penganggaran target Pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp.13.050.000.000 berkurang sebesar Rp(422.036.877) atau (3,23%) menjadi sebesar Rp12.627.963.123.

Target Pajak Daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan Pajak Daerah antara lain :

- 1) Pajak Hotel semula sebesar Rp150.000.000 berkurang sebesar Rp(50.000.000) atau (33,33%) menjadi sebesar Rp100.000.000
- 2) Pajak Restoran tetap sebesar Rp2.000.000.000.
- 3) Pajak Reklame tetap sebesar Rp200.000.000.
- 4) Pajak Penerangan Jalan semula sebesar Rp5.200.000.000 bertambah sebesar Rp157.965.943 atau 3,04% menjadi sebesar Rp5.357.965.943.
- 5) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya semula sebesar Rp2.000.000.000 berkurang sebesar Rp(250.000.000) atau (12,50%) menjadi sebesar Rp1.750.000.000.
- 6) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) semula sebesar Rp3.000.000.000 berkurang sebesar Rp(280.002.820) atau (9,33%) menjadi sebesar Rp2.719.997.180.
- 7) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tetap sebesar Rp500.000.000.

b. Retribusi Daerah

Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp2.569.500.000 berkurang sebesar Rp(165.000.000) atau (6,42%) menjadi sebesar Rp2.404.500.000.

Target Retribusi Daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan retribusi daerah antara lain :

- 1) Retribusi Jasa Umum semula sebesar Rp1.239.500.000 bertambah sebesar Rp25.000.000 atau 2,02% menjadi sebesar Rp1.264.500.000 dengan rincian antara lain :
 - a) Retribusi Pelayanan Kesehatan tetap sebesar Rp228.500.000.
 - b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan semula tidak dianggarkan pada Perubahan APBD dialokasikan sebesar Rp275.000.000.
 - c) Retribusi Pengujian Ketidaraman Bermotor semula dianggarkan sebesar Rp250.000.000 berkurang sebesar Rp(200.000.000) atau (80%) menjadi sebesar Rp50.000.000.
- 2) Retribusi Jasa Usaha semula sebesar Rp1.030.000.000 bertambah sebesar Rp10.000.000 atau 0,97% menjadi sebesar Rp1.040.000.000 dengan rincian antara lain :

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah semula sebesar Rp390.000.000 bertambah sebesar Rp275.000.000 atau 70,51% menjadi sebesar Rp665.000.000.
 - b) Retribusi Tempat Khusus Parkir semula sebesar Rp240.000.000 berkurang sebesar Rp(165.000.000) atau (68,75%) menjadi sebesar Rp75.000.000.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu semula sebesar Rp300.000.000 berkurang sebesar Rp(200.000.000) atau (66,67%) menjadi sebesar Rp100.000.000.

Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada huruf a dan huruf b harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksud dan memedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud butir C.2.a.1)a), C.2.a.1)b) dan C.2.a.1)c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Solok Selatan **harus segera menetapkan** Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi beserta Peraturan Bupati dan turunannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan realisasi pendapatan per 31 Agustus 2023, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp52.115.259.806,50 atau 69,37% dari alokasi Pendapatan Asli Daerah pada Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp75.128.500.000 yang diuraikan antara lain :

- 1) Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp6.050.099.274 atau 46,36% dari alokasi Pajak Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp13.050.000.000.
- 2) Realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp1.041.529.574 atau 40,53% dari alokasi Retribusi Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.569.500.000.

Terhadap alokasi Retribusi Daerah tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan perlu menghitung kembali alokasi target Retribusi Daerah tersebut dan melakukan penyesuaian terhadap alokasi targetnya di Perubahan Tahun Anggaran 2023.

Dengan demikian, besaran target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Solok Selatan merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional dan dapat dicapai dengan memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang tercantum pada Lampiran I Ringkasan APBD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp3.000.000.000 berkurang sebesar Rp(372.000.000) atau (12,40%) menjadi sebesar Rp2.628.000.000.

Penganggaran pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dianggarkan dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sampai dengan Tahun Anggaran 2022, mengingat masih belum rasionalnya BUMD memberikan bagian laba dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, serta memperhatikan hasil perolehan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu meliputi :

- 1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai BUMD yang mendapatkan investasi pemerintah daerah.
- 2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam waktu tertentu.
- 3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan.
- 4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan.
- 5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan tetap mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga harus melakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja BUMD yang tidak menunjukkan kinerja yang memadai (*Performance Based*), atau belum memberikan bagian laba yang signifikan atas penyertaan modal tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan *disposal* (penjualan aset) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu melakukan proses *due diligence* melalui lembaga *appraisal* yang *certified* terkait hak dan kewajiban perusahaan tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga harus lebih mengaktifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Penganggaran target Pendapatan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp56.509.000.000 bertambah sebesar Rp3.743.378.629 atau 6,62% menjadi sebesar Rp60.252.378.629, harus mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Target Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut diuraikan antara lain ke dalam objek pendapatan sebagai berikut :

- 1) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan tetap sebesar Rp500.000.000.
- 2) Jasa Giro tetap sebesar Rp5.000.000.000.
- 3) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain tetap sebesar Rp7.500.000.000.
- 4) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan semula tidak dianggarkan, pada perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp1.561.733.764.
- 5) Pendapatan denda retribusi semula sebesar Rp275.000.000 pada perubahan APBD dirasionalisasi menjadi nihil.
- 6) Pendapatan dari pengembalian semula tidak dianggarkan, pada perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp2.456.644.865.
- 7) Pendapatan BLUD tetap sebesar Rp43.234.000.000.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp739.711.665.691 bertambah sebesar Rp1.656.446.241 atau 0,22% menjadi sebesar Rp741.368.111.932 atau 89,41% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan pada jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat semula sebesar Rp688.643.931.000 bertambah sebesar Rp1.656.446.241 atau 0,24% menjadi sebesar Rp690.300.377.241 diuraikan pada jenis pendapatan sebagai berikut .

- 1) Dana Perimbangan semula sebesar Rp647.996.103.000 bertambah sebesar Rp1.656.446.241 atau 0,26% menjadi sebesar Rp649.652.549.241 yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan :

- a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) tetap sebesar Rp40.706.485.000.
- b) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) tetap sebesar Rp452.753.785.000.
- c) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tetap sebesar Rp44.582.272.000.
- d) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik semula sebesar Rp109.953.561.000 bertambah sebesar Rp1.656.446.241 atau (1,51%) menjadi sebesar Rp111.610.007.241.

2) Dana Desa tetap sebesar Rp40.647.828.000.

Selanjutnya, persandingan Rencana Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam Ranperda APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2023 dengan alokasi dana transfer ke Kabupaten Solok Selatan sesuai Lampiran pada Portal Resmi Kementerian Keuangan adalah sebagaimana Tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3
Persandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Uraian	Jumlah (Rp)			selisih
	APBD 2023	Perubahan APBD 2023	Portal Resmi Kementerian	
PENDAPATAN DAERAH				0,00
PENDAPATAN TRANSFER	739.291.759.000,00	730.948.205.241,00	547.846.103.000,00	83.102.102.241,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	688.643.931.000,00	690.800.377.241,00	647.846.103.000,00	43.454.274.241,00
Dana Perimbangan	647.995.103.000,00	649.652.549.241,00	647.846.103.000,00	-1.805.446.241,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	40.706.485.000,00	40.706.485.000,00	40.706.485.000,00	0,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	19.969.402.000,00	19.969.402.000,00	19.969.402.000,00	0,00
DBH 15% Pasal 21	4.780.375.000,00	4.780.375.000,00	4.780.375.000,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pungutan Sewa Panas Bumi	13.387.320.000,00	13.387.320.000,00	13.387.320.000,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara Landreut	1.030.474.000,00	1.030.474.000,00	1.030.474.000,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDF)	225.356.000,00	225.356.000,00	225.356.000,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.313.556.000,00	1.313.556.000,00	1.313.556.000,00	0,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	452.753.785.000,00	452.753.785.000,00	452.753.785.000,00	0,00
DAU	452.753.785.000,00	452.753.785.000,00	452.753.785.000,00	0,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	44.582.272.000,00	44.582.272.000,00	44.582.272.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PALID	1.451.519.000,00	1.451.519.000,00	1.451.519.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SID	9.795.139.000,00	9.795.139.000,00	9.795.139.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-GMP	2.472.309.000,00	2.472.309.000,00	2.472.309.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan Rehabilitasi-Penguatan Intervensi Strategis	7.236.312.000,00	7.236.312.000,00	7.236.312.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Jalan Reguler-Jalan	23.001.262.000,00	23.001.262.000,00	23.001.262.000,00	0,00

Uraian	Jumlah (Rp)			Salah
	APBD 2023	Perubahan APBD 2023	Portal Revisi Kemendagri	
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KH- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	365.734.000,00	365.734.000,00	365.734.000,00	0,00
DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	259.997.000,00	259.997.000,00	259.997.000,00	0,00
Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	109.963.561.000,00	111.510.007.241,00	109.800.561.000,00	-1.806.446.241,00
DAK Non Fisik-BUS Reguler	23.808.160.000,00	23.808.160.000,00	23.808.160.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BUS Kencana	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	0,00
DAK Non Fisik-TPG PMSD	53.875.941.000,00	53.832.387.241,00	53.875.941.000,00	-1.056.446.241,00
DAK Non Fisik-Termal Garam PMSD	1.065.000.000,00	1.065.000.000,00	1.065.000.000,00	0,00
DAK Non Fisik-TRG PMSD	4.873.851.000,00	4.873.851.000,00	4.873.851.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOP PAJD	2.230.200.000,00	2.230.200.000,00	2.080.200.000,00	-150.000.000,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesehatan	2.020.400.000,00	2.020.400.000,00	2.020.400.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BORKB-Bantuan Operasional Kesehatan	8.313.393.000,00	8.313.393.000,00	8.313.393.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKH-Akreditasi Puskesmas	8.070.937.000,00	8.070.937.000,00	8.070.937.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	2.603.834.000,00	2.603.834.000,00	2.603.834.000,00	0,00
DAK Non Fisik-FR20KM	420.370.000,00	420.370.000,00	420.370.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	490.400.000,00	490.400.000,00	490.400.000,00	0,00
DAK Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	231.075.000,00	231.075.000,00	231.075.000,00	0,00
Dana Insentif Daerah (DID) / Insentif Fisik	-	-	-	0,00
Dana Desa	40.647.828.000,00	40.647.828.000,00	40.647.828.000,00	0,00

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar menyesuaikan kembali Pendapat. Pemerintah Pusat dengan mempedomani beberapa perubahan alokasi transfer ke daerah Tahun 2023 antara lain:

1. Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2023 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023)
2. Tambahan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (sesuai Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-129/PK/2023 tanggal 25 September 2023 perihal Pemberitahuan Rincian Tambahan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 pada website DJPK)
3. Serta memperhatikan peraturan, keputusan dan pemberitahuan lain terkait transfer ke daerah tahun 2023 dari Pemerintah Pusat/Kementerian Keuangan.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah tetap sebesar Rp51.067.734.691 yang diuraikan pada rincian obyek Pendapatan Bagi Hasil yang merupakan bagi hasil pajak tetap sebesar Rp51.067.734.691.

Kedua pendapatan diatas dianggarkan sebagai belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan Provinsi Tahun anggaran 2023.

Dalam hal penetapan Perubahan APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan Perubahan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2023, maka anggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diamanatkan butir C.2.b.4)b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

3. Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tetap sebesar Rp9.875.150.000.

C. Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp899.949.091.788 bertambah sebesar Rp21.233.121.839 atau 2,36% menjadi sebesar Rp921.182.213.627.

Penyediaan alokasi belanja daerah tersebut meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan dan pengeluaran lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang minimal diatur dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana ditegaskan pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan **setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan** sebagaimana ditegaskan pada butir D.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah.

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp921.182.213.627 dirinci sebagaimana Tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4
Belanja Daerah

URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah/Berkurang	
	Saldo Awal Perencanaan	Saldo Akhir Perencanaan	Rp	%
BELANJA DAERAH	899.949.091.788	921.182.219.627	21.233.121.839	2,36
Belanja Operasi	662.352.801.152	679.722.707.154	17.369.906.002	2,62
Belanja Pegawai	399.816.175.539	393.748.256.496	(6.067.919.043)	-0,77
Belanja Barang dan Jasa	254.890.223.369	269.101.236.711	14.211.013.342	5,58
Belanja Sumbah			0	-
Belanja Bunga			0	-
Belanja Hibah	10.646.402.244	16.872.213.944	6.226.811.700	58,49
Belanja Bantuan Sosial			0	-
Belanja Modal	158.003.469.982	148.884.941.719	(9.118.518.263)	-5,77
Belanja Modal Tetap	10.371.017.210	1.142.797.230	(9.228.020.000)	-88,98
Belanja Modal Perawatan dan Mesak	28.765.239.698	28.301.789.004	(463.442.694)	-1,61
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.040.605.613	37.859.519.526	(1.181.086.086)	-3,03
Belanja Modal Jalan, Jembatan dan Irigasi	76.579.304.631	74.118.473.060	(2.460.831.571)	-3,21
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.709.934.508	2.509.753.900	809.819.392	47,38
Belanja Modal Aset Lainnya	537.430.000	652.400.000	115.000.000	21,40
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	1.000.000.000	0	-
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	1.000.000.000	0	-
Belanja Transfer	78.592.830.664	91.574.564.754	12.981.734.100	16,52
Belanja Bagi Hasil	1.580.709.754	1.580.709.754	0	-
Belanja Bantuan Keuangan	77.012.120.910	89.993.855.000	12.981.734.100	16,86

1. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk pemenuhan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut :

- a. SPM bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Pendidikan sebesar Rp13.820.395.617 atau 5,77% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar Rp239.661.011.915. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp9.342.659.169 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :
 - a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
 - b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Sekolah Dasar.
 - c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik Sekolah Dasar
 - d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan Sekolah Dasar.
 - e) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar.
 - f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar.
- 2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama menjadi sebesar Rp1.284.706.100 **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :
 - a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
 - b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Sekolah Menengah Pertama.
 - c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik Sekolah Menengah Pertama.
 - d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan Sekolah Menengah Pertama.
 - e) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
 - f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
- 3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp2.545.319.248 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :
 - a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
 - b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD.
 - c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan PAUD.
 - d) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.
 - e) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.

- 4) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar Rp647.711.100 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian:
- a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
 - b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (Paket A, Paket B, dan Paket C).
 - c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik (Paket A, Paket B, dan Paket C).
 - d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (Paket A, Paket B, dan Paket C).
 - e) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (Paket A, Paket B, dan Paket C).
 - f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Paket A, Paket B, dan Paket C).

Selain itu, juga harus diprioritaskan pengalokasian anggaran yang mencukupi pada Sub Kegiatan terutama untuk penyediaan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal/kesetaraan, sebagai bagian dari cakupan mutu pelayanan dasar bidang pendidikan yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, yakni:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang tidak dianggarkan, **harus dialokasikan** anggarannya yang mencukupi untuk menjamin tersedianya kebutuhan Pendidik yakni guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas serta kebutuhan Tenaga Kependidikan yakni kepala sekolah dan tenaga penunjang lainnya pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp92.450.000 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin:
 - a) Kualitas Guru Kelas dan guru mata pelajaran paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (DIV) atau Sarjana (S1); dan memiliki sertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - b) Kualitas Kepala Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.

- c) Kualitas Pengawas Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - d) Kualitas tenaga penunjang lainnya memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA/ sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.
- 3) Sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang tidak dianggarkan, **harus dialokasikan** anggarannya yang mencukupi untuk menjamin tersedianya kebutuhan Pendidik yakni guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas serta kebutuhan Tenaga Kependidikan yakni kepala sekolah dan tenaga penunjang lainnya pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp43.128.900 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin:
- a) kualitas guru mata pelajaran paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) serta memiliki sertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - b) Kualitas Kepala Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - c) Kualitas Pengawas Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - d) Kualitas tenaga penunjang lainnya memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA/ sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD yang tidak dianggarkan, **harus dialokasikan** anggarannya yang mencukupi untuk menjamin tersedianya Pendidik yakni guru pendidikan anak usia dini dan Tenaga Kependidikan yakni kepala satuan pendidikan anak usia dini atau penilik pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD, yang dianggarkan sebesar Rp69.230.179, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin:
- a) Kualitas Guru Pendidikan Anak Usia Dini memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)

bidang pendidikan anak usia dini, bimbingan konseling, atau psikologi serta memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini pada setiap Satuan Pendidikan.

- b) Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini memiliki kualifikasi berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - c) Kualitas pengawas sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S-1) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi, berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - d) Kualitas penilik sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S-1).
- 7) Sub Kegiatan Penyediaan biaya personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang tidak dianggarkan **agar dialokasikan** anggarannya yang mencukupi untuk menjamin tersedia peserta didik non formal/kesetaraan untuk menjamin tersedianya Pendidik yakni tutor pendidikan kesetaraan dan tenaga kependidikan yakni kepala satuan pendidikan kesetaraan, penilik, serta tenaga penunjang lainnya, pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- 8) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar Rp36.699.900 **agar dialokasikan anggaran** yang mencukupi untuk menjamin :
- a) Kualitas tutor pendidikan kesetaraan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu pada setiap Satuan Pendidikan.
 - b) Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), pada setiap Satuan Pendidikan.
 - c) Kualitas penilik memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) pada setiap satuan pendidikan.
 - d) Tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.

Harus diprioritaskan dan ditingkatkan pengalokasian anggarannya untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini.
- 2) 100% warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.

- 3) 100%warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan sebesar Rp2.936.170.783 atau 1,66% dari total belanja Dinas Kesehatan sebesar Rp177.399.049.638 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya dan digunakan untuk Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif serta memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang diuraikan dalam sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sebesar Rp674.955.600 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
 - a) Menjamin ketersediaan Vaksin Tetanus Difteri (Td), tablet tambah darah, alat deteksi risiko ibu hamil, kartu ibu/rekam medis ibu, dan buku KIA.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/dokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawat.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan antenatal yang sesuai :
 - (1) Standar kuantitas yakni Kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4)
 - (2) Standar kualitas yakni pengukuran berat badan, pengukuran tekanan darah, pengukuran Lingkar Lengan Atas (LLA), pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri), penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ), pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi, pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet, tes laboratorium, tatalaksana/penanganan kasus, temu wicara (konseling).
- 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sebesar Rp110.707.600 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya dan diprioritaskan anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
 - a) Menjamin ketersediaan formulir partograf, tablet tambah darah, alat deteksi risiko ibu hamil, kartu ibu/rekam medis ibu, dan buku KIA.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/dokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawat.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan persalinan sesuai standar meliputi persalinan normal dan persalinan komplikasi.

- 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sebesar Rp23.750.500 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan vaksin hepatitis B0, vitamin K1 injeksi, salep/tetes mata antibiotic, formulir bayi baru lahir, formulir MTBM, dan buku KIA.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/ dokter spesialis anak atau bidan atau perawat.
 - c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar meliputi :
 - (1) Standar kuantitas yakni kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal
 - (2) Standar kualitas yakni pelayanan neonatal esensial saat lahir (0-6 jam), dan pelayanan neonatal esensial setelah lahir (6 jam - 28 hari).
- 4) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita sebesar Rp182.560.000 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku, formulir DDTK, buku KIA, vitamin A Biru, vitamin A merah, vaksin imunisasi dasar, vaksin imunisasi lanjutan, jarum suntik dan BHP, dan peralatan anafilaktik.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter, atau bidan, atau perawat dan gizi dan tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu seperti guru paud dan kader kesehatan
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi :
 - (1) Pelayanan kesehatan balita sehat yakni pelayanan kesehatan balita usia 0 -11 bulan, pelayanan kesehatan balita usia 12-23 bulan, pelayanan kesehatan balita usia 24-59 bulan, pemantauan perkembangan balita, pemberian kapsul vitamin a, pemberian imunisasi dasar lengkap, pemberian imunisasi lanjutan, pengukuran berat badan dan panjang/linggi badan dan edukasi dan informasi
 - (2) Pelayanan kesehatan balita sakit yakni pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).
- 5) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sebesar Rp241.043.200, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan buku rapor kesehatanku, buku pemantauan kesehatan, kuesioner skrining kesehatan, formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah, formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah.

- b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/ dokter gigi, atau bidan, atau perawat, gizi, dan tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu yakni guru, kader kesehatan/ dokter kecil/ peer counselor.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun di luar sekolah, meliputi :
 - (1) Skrining kesehatan yakni penilaian status gizi, penilaian tanda vital, penilaian kesehatan gigi dan mulut, dan penilaian ketajaman indra
 - (2) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan, melakukan rujukan jika diperlukan dan memberikan penyuluhan kesehatan.
- 6) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sebesar Rp168.384.700 **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan Pedoman dan media KIE, Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkarperut, Tensimeter, Glukometer, Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol, KIT IVA tes, dan Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM)
 - b) Menjamin ketersediaan Tenaga Kesehatan yakni Dokter, atau Bidan, atau Perawat, Gizi dan Tenaga kesehatan masyarakat, serta Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.
 - c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi :
 - (1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.
 - (2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan tidak menular yakni Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, Pengukuran tekanan darah, Pemeriksaan gula darah dan Anamnesa perilaku berisiko.
 - (3) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni melakukan rujukan jika diperlukan, dan memberikan penyuluhan Kesehatan
- 7) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sebesar Rp151.917.600 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan pedoman dan media KIE, alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkarperut, tensimeter, glukometer, tes strip gula darah, lancet, kapas alkohol, KIT IVA tes, dan formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM).
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau bidan, atau perawat, gizi dan tenaga kesehatan masyarakat,

serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.

- c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi :
- (1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.
 - (2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan tidak menular yakni pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah dan anamnesa perilaku berisiko.
- d) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni melakukan rujukan jika diperlukan, dan memberikan penyuluhan kesehatan.
- 8) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sebesar Rp24.999.800 **agar ditingkatkan** alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan pedoman pengendalian hipertensi dan media kie, tensineter, dan formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi sistem informasi PTM.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau bidan, atau Perawat, dan Tenaga kesehatan masyarakat.
 - c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar meliputi:
 - (1) Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan Kesehatan.
 - (2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat
 - (3) Melakukan rujukan jika diperlukan.
- 9) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sebesar Rp181.499.783 untuk itu **agar dialokasikan** anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan glukometer, strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet, formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM dan pedoman dan media KIE.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau bidan, atau perawat, gizi dan tenaga kesehatan masyarakat.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan diabetes mellitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi :
 - (1) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan
 - (2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi
 - (3) Melakukan rujukan jika diperlukan.
- 10) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sebesar Rp165.180.000, **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi dan diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :

- a) Menjamin ketersediaan Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau buku pedoman diagnosis penggolongan gangguan jiwa terbaru, Kit berisi 2 alat fiksasi, penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan, dan media KIE.
 - b) Menjamin ketersediaan minimal 1 orang dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan skizofrenia meliputi:
 - (1) Pemeriksaan kesehatan jiwa yakni pemeriksaan status mental dan wawancara.
 - (2) Edukasi.
 - (3) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan.
 - (4) Edukasi kepatuhan minum obat.
 - (5) Melakukan rujukan jika diperlukan.
- 11) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis sebesar Rp956.780.000 **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner), reagen Zn TB, masker jenis rumah tangga dan Masker N95, Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (Oil emersi, Ether alkohol lampu spiritus/bunsen, ose/lidi), rak pengering, cartridge tes cepat molekuler, formulir pencatatan dan pelaporan, pedoman/ standar operasional prosedur.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru, atau Perawat, Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM), penata rontgen, tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi :
 - (1) Pemeriksaan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda.
 - (2) Pemeriksaan penunjang yakni pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis.
 - (3) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan.
 - (4) Melakukan rujukan jika diperlukan.
- 12) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sebesar Rp54.392.000 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya dan diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner, tes cepat HIV (RDT) pertama), bahan

medis habis pakai, Alat tulis, rekam medis berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK.

- b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin, atau perawat, bidan, ATLM, dan tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain pendamping dan penjangkauan.
- c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi
 - (1) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan
 - (2) Skrining dilakukan dengan pemeriksaan tes cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun
 - (3) Melakukan rujukan jika diperlukan

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian: SPM Kesehatan untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 2) 100% ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 3) 100% bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 4) 100% balita yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 5) 100% warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 6) 100% warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 7) 100% warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 8) 100% warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 9) 100% warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan
- 10) 100% warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan
- 11) 100% warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan
- 12) 100% warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan layanan kesehatan.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

c. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar Rp482.608.900 atau 0,47% dari total belanja urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp102.182.241.777. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut harus diprioritaskan dan ditingkatkan alokasi anggarannya setiap tahun dan peruntukannya harus sesuai dengan sasaran penerima SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yang diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang sebesar Rp172.649.900 **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi dan diprioritaskan sasaran penerima yakni Rumah Tangga terutama masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.
- 2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp309.959.000 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya dan diprioritaskan sasaran penerima yakni Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk kabupaten/kota, yang terdiri dari :

- 1) 100% warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat sebesar Rp200.322.500 atau 0,79% dari total belanja urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp25.229.701.629 pada SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. alokasi belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yakni :

- 1) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten./Kota sebesar Rp9.999.500 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang

mencukupi untuk menjamin terlaksananya Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana, Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan, Data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani, Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah, Pendataan rumah sewa, Verifikasi penerima layanan SPM yakni Rumah tangga Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan Penyusunan Rencana Aksi.

- 2) Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar Rp9.999.500 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi rumah kepada masyarakat/ sukarelawan tanggap bencana, Rembug Warga untuk menentukan calon penerima dan layanan SPM yakni Rumah tangga Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan Penyelenggaraan rapat koordinasi untuk menyepakati Penerima dan jenis pelayanan.
- 3) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar Rp170.324.000 alokasi belanja dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya :
 - a) Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota melalui tahapan pembentukan tim pendamping/ fasilitator, pelatihan fasilitator, dan pelaksanaan rehabilitasi rumah.
 - b) Pembangunan kembali melalui tahapan pembentukan tim pendamping/ fasilitator, Pelatihan fasilitator, penyusunan DED Pembangunan kembali rumah layak huni dengan spesifikasi ramah bencana, dan pembangunan rumah.
 - c) Pembangunan baru/relokasi korban bencana melalui tahapan pengadaan lahan, penyusunan site plan dan DED Rumah bersama penerima pelayanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni, pembangunan rumah khusus + PSU.
- 4) Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar Rp9.999.500 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.
- 5) Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang tidak dianggarkan **agar dialokasikan** anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya Pelaksanaan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari :

- 1) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.

- 2) 100% warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.

e. SPM Trantibumlinmas

- 1) Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas sub urusan Bencana sebesar Rp1.244.281.430 atau 23,50% dari total belanja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari belanja SKPD sebesar Rp5.294.925.713. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut untuk ditingkatkan serta menjadi prioritas dalam penyusunan penganggaran dan alokasi anggaran tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut yang peruntukannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, yakni :

- a) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana sebesar Rp926.860.142, harus ditingkatkan alokasi anggarannya serta peruntukannya diprioritaskan untuk melakukan penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontinjensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi, gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana, serta penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- b) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sebesar Rp317.421.288, **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan untuk melaksanakan respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas, respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

- 2) Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas sebesar Rp1.931.865.015 atau 23,79% dari anggaran SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp8.120.826.059. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, yakni :

- a) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp902.865.208, **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi dan diprioritaskan untuk layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran,

layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, serta layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi.

- b) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp1.004.549.807, **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan untuk melaksanakan Pencegahan Kebakaran, pemadamand an pengendalian serta penyelamatan dan evakuasi korbar. kebakaran dan Non kebakaran
- c) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran sebesar Rp24.450.000 **agar ditingkatkan** anggarannya yang mencukupi serta menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran serta diarahkan untuk layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran.

Agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang memadai dan diprioritaskan untuk Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum, Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia serta pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator SPM Trentibumlinmas untukKabupaten/kota yaitu:

- 1) 100% warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.
- 3) 100%warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- 4) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- 5) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kabupaten/kota dan Kabupaten/Kota.

f. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial sebesar Rp191.022.700 atau 4,01% dari total belanja SKPD Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang melaksanakan urusan sosial sebesar Rp4.763.206.028. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta harus ditingkatkan alokasi anggarannya secara signifikan dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukannya

harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan di Daerah Kabupaten/Kota, yakni :

- 1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sebesar Rp78.339.000 **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya secara signifikan serta untuk menjamin terlaksananya seluruh layanan dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial berupa :
 - a) Layanan data yakni layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.
 - b) Layanan pengaduan yakni sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau Pusat kesejahteraan sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
 - c) Layanan kedaruratan yakni tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau pusat kesejahteraan sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya
 - d) Layanan pemenuhan kebutuhan dasar yakni permakanan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, sandang, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis, bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis, serta masyarakat, fasilitasi Pembuatan Nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, penelusuran keluarga, reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial dan rujukan.
- 2) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota sebesar Rp112.682.800 **harus ditingkatkan** alokasi anggaran serta untuk menjamin terlaksananya seluruh layanan dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial pada saat tanggap darurat bencana dan setelah tanggap darurat bencana, berupa :
 - a) Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana daerah kabupaten/kota pada saat tanggap darurat bencana yang merupakan kebutuhan dasar berupa permakanan, sandang, tempat penampungan pengungsi,

penanganan khusus bagi kelompok rentan dan dukungan psikososial.

- b) Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana daerah kabupaten/kota setelah tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa penanganan khusus bagi kelompok rentan dan pelayanan dukungan psikososial.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Sosial untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari :

- 1) 100% warga negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.
- 2) 100% warga negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti.
- 3) 100% warga negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti.
- 4) 100% warga negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.
- 5) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kabupaten/kota dan di Daerah Kabupaten/Kota.

*Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus memprioritaskan terlebih dahulu alokasi anggaran untuk perumusan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana ditegaskan dalam pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta **mengalihkan alokasi Belanja Hibah** pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 **dalam rangka pemenuhan SPM** tersebut.*

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus mengoptimalkan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk memenuhi pencapaian SPM. Oleh karena itu, DAU yang ditentukan penggunaannya untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum harus diprioritaskan anggarannya untuk mendanai kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum.

2. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023,

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 tersebut, sebagaimana tercantum dalam Tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

No	Prioritas Nasional	P - APBD 2023	Rasio Terhadap Belanja Daerah
		(Rp)	(%)
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeseluruhan (PN1)	55.466.017.277	6,07
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Mengurangi Kemiskinan (PN2)	97.652.485.296	10,60
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)	447.057.738.360	48,53
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4)	25.425.940.946	2,76
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	138.379.391.171	15,02
6	Memulangi Langkah-langkah Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)	2.919.253.116	0,32
7	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7)	154.330.387.461	16,75
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	921.182.219.627	100,00
	Total Belanja Daerah	921.182.219.627	100,00

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 **sudah memenuhi** kriteria penyusunan daftar sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sehingga sudah terlihat pemetaan yang jelas dari kegiatan dan sub kegiatan pada rancangan APBD Tahun 2023 dengan Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Indikator Kegiatan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar mempertahankan secara terus menerus dan konsisten penyajian tabel sinkronisasi prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2023 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu :

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.

- b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
 - c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM.
 - d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi. dan
 - e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan APBD Pemerintah Kabupaten Solok Selatan terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah mengalokasikan anggaran belanja daerah dalam mendukung 7 (tujuh) prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 6
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan Prioritas Pembangunan
Provinsi Sumatera Barat

No	Prioritas Provinsi	P - APBD 2023	Rasio Terhadap Belanja Daerah
		(Rp)	(%)
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing	446.643.730.388	48,49
2	Mempertahankan tata ketertapan sosial masyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah	28.485.451.475	3,09
3	Meningkatkan nilai tumbuh dan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan perikanan	32.962.919.419	3,58
4	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital	12.232.010.079	1,34
5	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisata	4.216.286.551	0,46
6	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	230.469.655.387	25,02
7	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	166.172.116.727	18,04
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	921.182.313.627	100,00
	Total Belanja Daerah	921.182.313.627	100,00

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 **sudah selaras** dengan Prioritas Pembangunan Provinsi sesuai dengan Lampiran

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sehingga sudah terlihat pemetaan yang jelas dari program pada rancangan APBD Tahun 2023 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar terus mengupayakan terwujudnya keselarasan dan konsistensi antara kebijakan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan prioritas Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

4. Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah mengalokasikan anggaran Belanja Daerah berdasarkan Prioritas Daerah tahun 2023 yang diuraikan dalam Tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7
Alokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Solok Selatan
berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2023

No.	Prioritas Daerah	P - APBD 2023 (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
1.	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia	458.124.077.307	49,73
2.	Meningkatkan pengelolaan dan hibrisasi sumber daya alam serta pengentusangan ekonomi kreatif	59.171.867.499	6,42
3.	Pengembangan kawasan pariwisata dan mitigasi bencana	231.469.635.387	25,13
4.	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan.	172.416.613.434	18,72
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	921.182.213.627	100,00
	Total Belanja Daerah	921.182.213.627	100,00

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 **sudah selaras** dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sehingga sudah terlihat alokasi anggaran yang jelas dalam rancangan APBD Tahun 2023 dengan Prioritas Pembangunan Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023.

5. Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan semula sebesar Rp235.767.583.430 atau 26,20% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp899.949.091.788 menjadi sebesar Rp239.661.011.915 atau 26,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp921.182.213.627, dengan uraian perhitungan Tabel sebagai berikut:

Tabel 8
Alokasi Fungsi Pendidikan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH		
		APBD 2023	P-APBD 2023	SELISIH
1.	Urusan Bidang Pendidikan			
A.	Belanja Operasional	211.445.598.285	214.168.096.235	2.722.497.950
a.	Belanja Pegawai	179.396.175.963	182.260.591.604	2.864.415.641
b.	Belanja Barang dan Jasa	25.523.269.022	25.904.539.631	381.270.609
c.	Belanja Hibah	6.326.153.300	6.002.965.000	(323.188.300)
d.	Belanja Bantuan Sosial		0	0
B.	Belanja Modal	34.321.985.145	25.492.918.680	1.170.930.535
a.	Belanja Modal Tanah	0	0	0
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.746.764.632	5.373.779.586	627.014.954
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.065.116.513	17.509.372.194	444.256.181
d.	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	0	0	0
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.509.904.500	2.609.763.900	99.859.400
2.	ANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN (A + B)	235.767.583.430	239.661.011.915	3.893.428.485
3.	TOTAL BELANJA DAERAH	899.949.091.788	921.182.213.627	21.233.121.839
4.	RASIO ANGGARAN PENDIDIKAN (2:3) x 100%	26,20%	26,02%	-0,18%

Telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana maksud butir G.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, yang menegaskan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah, di mana alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus **mempertahankan secara terus menerus dan konsisten** dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Solok Selatan.

Berkaitan dengan hal itu, program dan kegiatan tersebut diatas selain untuk mencapai indikator SPM juga diarahkan untuk memenuhi kriteria minimal pendidikan sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, meliputi:

- 1) standar isi.
- 2) standar proses.
- 3) standar kompetensi lulusan.
- 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan.
- 5) standar sarana dan prasarana.
- 6) standar pengelolaan.
- 7) standar pembiayaan.
- 8) standar penilaian pendidikan

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dialokasikan semula sebesar Rp166.655.659.648 atau 24,67% dari total belanja daerah di luar gaji dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp675.639.978.158 bertambah sebesar Rp10.743.389.990 atau 6,45% menjadi sebesar Rp177.399.049.638 atau 25,30% dari total belanja daerah di luar gaji dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp701.140.921.597 dengan uraian perhitungan Tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 9
Alokasi Anggaran Kesehatan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH		
		APBD 2023	P-APBD 2023	SELNIN
1.	Uraian Bidang Kesehatan			
A.	Belanja Operatif	154.748.769.690	164.673.154.541	9.924.384.851
a.	Belanja Pegawai	71.459.902.500	66.017.509.513	4.842.062.943
b.	Belanja Barang dan Jasa	83.039.067.184	97.706.113.028	14.967.047.844
c.	Belanja Hibah	250.000.000	250.000.000	0
B.	Belanja Modal	11.906.889.968	12.828.896.097	919.006.139
a.	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	10.019.975.432	10.543.105.033	524.129.551
b.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.200.514.476	1.630.390.064	529.875.588
c.	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Pipa	250.000.000	-	(250.000.000)
d.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	0
e.	Belanja Modal Aset Lainnya	537.400.000	652.400.000	115.000.000
2.	ANGGARAN KESEHATAN (A + B)	166.655.659.648	177.399.049.638	10.743.389.990
3.	TOTAL BELANJA DAERAH	699.949.091.785	921.182.213.627	21.233.121.539
4.	GAJI ASN	224.309.113.630	220.041.292.030	(4.267.821.500)
5.	TOTAL BELANJA DAERAH DI LUAR GAJI ASN (3-4)	675.639.978.158	701.140.921.597	25.500.943.439
6.	RASIO ANGGARAN PENDIDIKAN (2 : 5) x 100%	24,67%	25,30%	0,64%

Telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2009 tentang Kesehatan, di mana alokasi anggaran kesehatan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas bidang kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023 sebagaimana ditegaskan pada butir G.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan *agar konsisten dan tidak menurunkan jumlah dalam mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji*, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan.

c. Alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi stunting

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan **prevalensi stunting** (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan **prevalensi kekurangan (*under weight*)** pada anak balita dan menurunnya **prevalensi wasting** (kurus) anak balita semula sebesar Rp8.079.787.598 berkurang sebesar Rp(3.199.266.167) atau (39,60%) menjadi sebesar Rp4.880.521.431 atau 2,75% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp177.399.049.638.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sudah memuat arah kebijakan penanganan stunting sesuai dengan peraturan perundang-undangan, selain di Dinas Kesehatan terdapat juga alokasi belanja pada Perangkat Daerah lainnya yang melaksanakan sub kegiatan terkait dengan prevalensi stunting yaitu:

- 1) Pada Dinas Pendidikan dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp228.269.000.
- 2) Pada Dinas Kesehatan dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp3.085.488.453.
- 3) Pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp482.608.900.
- 4) Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp401.362.050.
- 5) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan alokasi anggaran belanja Rp69.583.028.
- 6) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp613.210.000.

Total alokasi anggaran untuk penanganan stunting sebesar Rp4.880.521.431 atau sekitar 0,53% dari total belanja dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun 2023. Dalam rangka intervensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi pada kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi berusia dibawah 2 tahun dan kelompok sasaran penting lainnya yakni anak dibawah 5 tahun (balita), Wanita Usia Subur (WUS) dan remaja putri, sebagaimana telah ditegaskan pada Surat Edaran Gubernur Nomor: 050/377/V/Sosbud-Pem/Bappeda-2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Prioritas Pencegahan dan Penurunan Stunting dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melibatkan perangkat daerah lain pengampu urusan urusan pendidikan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan

perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan lingkungan hidup, urusan sosial, urusan kependudukan dan catatan sipil, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pertanian, urusan kelautan dan perikanan, pangan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan komunikasi dan informatika, urusan penunjang fungsi perencanaan, dan urusan lainnya sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan.

d. Alokasi Anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD *diluar* belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa yang terdiri dari DBH Cukai Hasil Tembakau, DBH Sumber Daya Alam Kehutanan, Dana Reboisasi serta ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-sebagaimana ditegaskan pada butir G.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp121.429.586.498 atau 16,23% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp748.382.200.030, dengan rincian pada tabel 10 dan 11 sebagai berikut :

Tabel 10
Perhitungan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

No	Komponen Perhitungan	Jumlah		
		APBD 2023	P-APBD 2023	Selisih
1	Total Belanja Daerah	899.949.091.788	921.182.213.627	21.233.121.839
2	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:			
	a belanja bagi hasil	1.580.709.754	1.580.709.754	-
	b bantuan keuangan	77.012.120.900	89.993.855.000	12.981.734.100
	c jumlah (a+b)	78.592.830.654	91.574.564.754	12.981.734.100
3	Selisih (1-2)	821.356.261.134	829.607.648.873	8.251.387.739
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	328.542.504.454	331.843.059.549	3.300.555.096

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp194.864.491.939, dengan rincian pada tabel 11 sebagai berikut :

Tabel 11
Format Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah

No	Komponen Perhitungan	Jumlah		
		APBD 2023	P-APBD 2023	Selisih
1.	a. Belanja Modal:	188.003.459.982	148.884.941.719	-9118.518.263
	1) tanah;	10.371.017.236	1.142.997.230	-9.228.020.000
	2) peralatan dan mesin;	28.765.231.008	28.301.786.004	-463.445.004
	3) bangunan dan gedung;	99.040.605.612	97.859.519.525	-1.181.086.086
	4) jalan, jembatan, dan tanggul;	70.579.302.631	78.118.473.060	1.539.170.429
	5) aset tetap lainnya;	2.769.904.500	2.809.763.900	99.859.400
	6) aset lainnya	537.400.000	652.400.000	115.000.000
	b. Belanja Pemeliharaan	1.124.093.910	927.189.910	-196.904.000
	(jumlah 1 + a - b)	159.127.553.892	149.812.111.629	-9.315.442.263
2.	a. Belanja Hibah;	10.666.402.244	16.873.213.944	6.226.811.700
	b. Belanja Bantuan Sosial;	-	-	-
	c. Belanja Bantuan Keuangan;	-	-	-
	Belanja Daerah Yang Akan diterbitkan kepada masyarakat	3.422.4834.531	2.8179.106.366	6.043.558.165
	(jumlah 2 + (a + b + c))	44.571.238.775	45.092.380.310	181.143.535
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	203.998.790.667	194.864.491.939	-9.134.298.728
	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Berifat Umum dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan belanja Daerah TA.2023	24,84%	23,49%	-1,35%

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan **belum memenuhi** Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan pada butir G.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 bahwa Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Solok Selatan *agar mengupayakan secara terus menerus agar alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik tersebut dapat mencapai 40% (empat puluh persen)* sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen) Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak ditebitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga *batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang kurangnya 40% sampai dengan Tahun Anggaran 2027* sebagaimana ditegaskan pada butir G.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

e. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Solok Selatan (di luar gaji) semula sebesar Rp3.440.458.559 atau 0,38% dari total belanja daerah sebesar Rp889.949.091.788 berkurang sebesar Rp72.827.175 menjadi sebesar Rp3.367.631.384 atau 0,37% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp921.182.213.627.

Belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yaitu sekurang-kurangnya **0,75%** dari total belanja daerah, sebagaimana ditegaskan dalam butir G.9.b.2(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan harus memenuhi alokasi anggaran untuk penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan, sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi :

- 1) Kegiatan pengawasan, yaitu :
 - a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;
 - b) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi Rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, RKA-SKPD;
 - c) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d) Reviu Laporan Keuangan;
 - e) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi Probit Audit, Reviu Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
 - f) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP
- 2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui

pendidikan dan pelatihan serta himbangan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.

- 3) Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.

Sebagaimana ditegaskan dalam butir C.9.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- f. Alokasi anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Jumlah alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan semula sebesar Rp2.359.284.120 bertambah sebesar Rp990.577.739 menjadi sebesar Rp3.349.861.859 atau 0,36% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang dialokasikan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN.

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan **sudah memenuhi** alokasi anggaran paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN sebagaimana ditegaskan dalam butir D.16.a.2)c)(2)(i)ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar tetap konsisten dalam memenuhi alokasi anggaran Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah dalam Perubahan APBD TA 2023 dan dialokasikan untuk :

- 1) Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional dan/atau Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri, pengembangan kompetensi teknis, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.

Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah pada Kabupaten Solok Selatan dalam APBD tahun anggaran sebelumnya telah melebihi perhitungan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Solok Selatan **tidak diperkenankan** mengurangi besaran persentase alokasi anggaran dimaksud pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.2)c)(2)(i)ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

6. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mengalokasikan anggaran dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Solok Selatan semula sebesar Rp811.441.160 bertambah sebesar Rp209.346.835 atau 25,80% menjadi sebesar Rp1.020.787.995 atau 0,11% dari Total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, pada kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam

Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana.

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus **konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran yang memadai** terhadap dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK sebagaimana yang ditegaskan pada butir G.67 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- b. Penyediaan anggaran kegiatan dalam rangka peningkatan efektivitas tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Solok Selatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Gubernur sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Bupati/Walikota di wilayah kerja masing-masing semula sebesar Rp1.764.739.000 berkurang sebesar Rp(149.728.000) atau (8,48%) menjadi sebesar Rp1.615.011.000 atau 0,17% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran dimaksud **yang memadai** sebagaimana diamanatkan dalam butir E.73.d.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- c. Penyediaan Anggaran Hibah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dialokasikan semula sebesar Rp14.784.063.200 bertambah sebesar Rp821.537.900 atau 5,56% menjadi sebesar Rp15.605.601.100 atau 1,69% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya, kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Sekretariat, beberapa Kecamatan dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus **konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran yang memadai** guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang ditegaskan juga pada butir E.73.c.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- d. Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam

pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp392.799.470.117 atau 94,23% dari total Belanja Barang dan Jasa ditambah Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah sebesar Rp416.843.181.200 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Hal ini **sudah memenuhi** amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, angka 3 yang menyatakan bahwa Bupati/Walikota wajib merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus tetap berkomitmen untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mengupayakan pemenuhan target paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dan menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).

- e. Penyediaan anggaran Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku semula sebesar Rp467.560.879 berkurang sebesar Rp(5.248.550) atau (1,12%) menjadi sebesar Rp462.312.329 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang dianggarkan pada kegiatan Pengelolaan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pertanian, agar dialokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya harus mendukung penanganan Penyakit Mulut dan Kuku dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2022 tanggal 22 September 2022 tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Daerah.

7. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi semula sebesar Rp662.352.801.152 bertambah sebesar Rp17.369.906.002 atau 2,62% menjadi sebesar Rp679.722.707.154 atau 73,79% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp921.182.213.627, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :

- a. Belanja Pegawai semula sebesar Rp396.816.175.539 berkurang sebesar Rp(3.067.919.040) atau (0,77%) menjadi sebesar Rp393.748.256.499 atau 42,74% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain terdiri dari :

1) Belanja Gaji dan Tunjangan

Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN semula sebesar Rp234.797.873.230 berkurang sebesar Rp(2.930.603.328) atau (1,25%) menjadi sebesar

Rp231.867.269.902 atau 25.17% dari total Belanja Daerah, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN (PNS dan PPPK) serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2023, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir D.16.a.1j)(1), butir D.16.a.1j)(2), butir D.16.a.1j)(3) dan butir D.16.a.1j)(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 2) Penganggaran belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian yang antara lain tercantum pada :
 - a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula sebesar Rp9.188.759.600 bertambah sebesar Rp1.187.218.272 atau 12,92% menjadi sebesar Rp10.375.977.872.
 - b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula sebesar Rp650.000.000 berkurang sebesar Rp(274.000.000) atau (42,15%) menjadi sebesar Rp376.000.000.
 - c) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN semula sebesar Rp650.000.000 bertambah sebesar Rp424.000.000 atau 65,23% menjadi sebesar Rp1.074.000.000.
 - d) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD tetap sebesar Rp50.000.000.
 - e) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD tetap sebesar Rp6.799.290.
 - f) Belanja Jaminan Kematian DPRD tetap sebesar Rp2.800.000.
 - g) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH tetap sebesar Rp5.500.000.
 - h) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH menjadi tetap sebesar Rp115.000.
 - i) Belanja Jaminan Kematian KDH/WKDH tetap sebesar Rp340.000.

Yang diperuntukkan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagaimana dimaksud butir D.16.a.1j)(5) dan butir D.16.a.1j)(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

- 3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain diuraikan pada :

- a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD semula sebesar Rp9.843.942.490 berkurang sebesar Rp(71.857.200) atau (7,84%) menjadi sebesar Rp9.072.085.290.
- (1) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD tetap sebesar Rp1.890.000.000.
 - (2) Belanja Tunjangan Reses DPRD tetap sebesar Rp472.500.000.
 - (3) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD semula sebesar Rp2.020.999.290 berkurang sebesar Rp(293.280.000) atau (14,51%) menjadi sebesar Rp1.727.719.290
 - (4) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD semula sebesar Rp3.600.000.000 berkurang sebesar Rp(472.000.000) atau (13,11%) menjadi sebesar Rp3.128.000.000.
- b) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD tetap sebesar Rp110.880.0000;

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional sepanjang Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ perihal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

- 4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Belanja Dana Operasional KDH/WKDH tetap sebesar Rp400.000.000 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sudah sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menegaskan bahwa biaya penunjang operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah di atas 50 milyar sampai dengan 150 milyar dialokasikan yaitu paling rendah sebesar Rp400.000.000 dan paling tinggi sebesar 0,40%. Selanjutnya penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus mempedomani Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 dan dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah dimaksud.
- 5) Tambahan Penghasilan ASN
- Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN semula sebesar Rp71.630.406.136 bertambah sebesar Rp472.928.132 atau 0,66% menjadi sebesar Rp72.103.334.268 atau 7,83% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja :

- a) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN semula sebesar Rp71.016.662.229 bertambah sebesar Rp1.086.672.039 atau 1,53% menjadi sebesar Rp72.103.334.268.
 - b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN semula sebesar Rp250.000.000 pada perubahan APBD dirasionalisasi menjadi nihil
- 6) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya semula sebesar Rp72.632.289.648 bertambah sebesar Rp5.753.609.297 atau 7,92% menjadi sebesar Rp78.385.898.945.

Untuk poin 5) dan 6) dapat dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas penggunaan anggaran dengan mempedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.1j)(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dapat memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dengan memperhatikan juga kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah mengenai TPP, kepala daerah dapat memberikan TPP bagi ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri, dengan mempedomani butir D.16.a.1j)(7)(a)(iv) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 7) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD semula sebesar Rp53.875.941.000 bertambah sebesar Rp5.013.441.550 atau 9,31% menjadi sebesar Rp58.889.382.550.
- 8) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD semula sebesar tetap sebesar Rp4.873.851.000.
- 9) Belanja Tamsil Guru PNSD tetap sebesar Rp1.065.000.000.

Untuk poin 7) dan 8) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik sebagaimana maksud butir D.16.a.1j)(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, serta alokasi anggarannya untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

- 10) Belanja Daerah yang diuraikan antara lain :

- a) Belanja Insentif bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah semula sebesar Rp601.159.035 bertambah sebesar Rp4.522.500 menjadi sebesar Rp605.681.535 atau 4,80% dari total Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp12.627.963.123 diuraikan sebagai berikut :

- (i) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah tetap sebesar Rp528.610.000

- (2) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah semula sebesar Rp72.549.035 bertambah sebesar Rp4.522.500 atau 6,23% menjadi sebesar Rp77.071.535.
- b) Belanja Insentif bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah semula sebesar Rp10.815.000 bertambah sebesar Rp23.000.000 atau 212,67% menjadi sebesar Rp33.815.000 atau 1,41% dari total Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.404.500.000 diuraikan sebagai berikut :
 - (1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah semula sebesar Rp8.815.000 bertambah sebesar Rp23.000.000 atau 260,92% menjadi sebesar Rp31.815.000.
 - (2) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah tetap sebesar Rp2.000.000

Alokasi insentif atas pemungutan pajak dan retribusi daerah sudah sesuai ketentuan yaitu paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selanjutnya, sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana maksud butir D.16.a.1)h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dapat menganggarkan Belanja Insentif atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan maksimal 5% dari total pendapatan pajak dan retribusi daerah.

- 11) Belanja Honorarium semula sebesar Rp5.657.280.000 berkurang sebesar Rp(442.366.800) atau (7,82%) menjadi sebesar Rp5.214.913.200 diuraikan ke dalam sub rincian obyek sebagai berikut, diantaranya:
 - a) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan semula sebesar Rp4.731.110.000 berkurang sebesar Rp(571.861.000) atau (12,09%) menjadi sebesar Rp4.159.249.000.
 - b) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa semula sebesar Rp692.170.000 bertambah Rp343.994.200 atau 49,70% menjadi sebesar Rp1.036.164.200.
 - c) Honorarium Jasa Pengelolaan BMD yang semula sebesar Rp338.730.000 berkurang sebesar Rp(162.830.000) atau (48,07%) menjadi sebesar Rp175.900.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempertimbangkan azas kepatutan kewajaran serta dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara

selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu pemberian honorarium tersebut agar mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir D.16.a.1)j)g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mengalokasikan Belanja Pegawai di luar TKD sebesar Rp328.920.022.949 atau 35,71% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Tunjangan Kinerja Daerah maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Dalam hal persentase Belanja Pegawai Daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi Belanja Pegawai Daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun, sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.1)(e)(f)(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dilarang menganggarkan belanja pegawai yang peruntukannya bagi tenaga non ASN, karena belanja pegawai dianggarkan hanya untuk ASN Daerah, PPPKD, Kepala Daerah dan DPRD sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.1)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan jasa semula sebesar Rp254.890.223.369 bertambah sebesar Rp14.211.013.342 atau 5,58% menjadi sebesar Rp269.101.236.711 atau 29,21% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, harus digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna mencapai sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait sebagaimana ditegaskan pada pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.2)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa yang antara lain tercantum pada obyek belanja :

- 1) Belanja Barang semula sebesar Rp85.012.780.502 berkurang sebesar Rp(3.384.436.872) atau 3,95% menjadi sebesar Rp82.228.343.630 yang merupakan Belanja Barang Pakai Habis dan belanja barang tak habis pakai, antara lain diuraikan pada :
 - a) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas semula sebesar Rp5.882.684.517 bertambah sebesar Rp623.717.249 atau 10,60% menjadi sebesar Rp6.506.401.766.
 - b) Belanja Bahan-bahan lainnya semula sebesar Rp1.348.991.703 bertambah sebesar Rp732.034.254 atau 54,27% menjadi sebesar Rp2.081.025.957.

- c) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor semula sebesar Rp2.502.158.842 bertambah sebesar Rp114.262.943 atau 4,57% menjadi sebesar Rp2.616.421.785.
- d) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan cetak semula sebesar Rp4.965.173.037 berkurang sebesar Rp(99.067.970) atau (2%) menjadi sebesar Rp4.866.105.067
- e) Belanja Obat-obatan-Obat semula sebesar Rp5.777.210.091 berkurang sebesar Rp(1.435.828.556) atau (24,85%) menjadi sebesar Rp4.341.381.535.
- f) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat semula sebesar Rp34.224.834.531 berkurang sebesar Rp6.045.668.165) atau (17,66%) menjadi sebesar Rp28.179.166.366.
- g) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula sebesar Rp4.536.740.000 berkurang sebesar Rp(84.337.499) atau (1,86%) menjadi sebesar Rp4.452.402.501.

Penganggarannya untuk disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir D.16.a.2)c)(1)(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, serta memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Untuk Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, harga yang dianggarkan untuk Barang/Jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait dan dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lainnya/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang dan jasa sampai siap diserahkan sebagaimana diamanatkan butir D.16.a.2)c)(1)(b), butir D.16.a.2)c)(1)(c) dan butir D.16.a.2)c)(1)(d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 2) Belanja Jasa semula sebesar 70.754.524.876 bertambah sebesar Rp864.029.300 atau 1,22% menjadi sebesar Rp71.618.554.176 yang antara lain diuraikan:
 - a) Belanja Jasa Kantor semula sebesar Rp40.161.520.676 bertambah sebesar Rp2.692.888.268 atau 6,71% menjadi sebesar Rp42.854.408.944 yang diuraikan antara lain :
 - (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator Pembawa Acara, dan Panitia semula sebesar Rp5.760.112.499 berkurang sebesar Rp(1.185.760.000) atau (20,59%) menjadi sebesar Rp4.574.352.499
 - (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan semula sebesar Rp1.960.080.000 berkurang sebesar Rp(1.014.010.000) atau (51,73%) menjadi sebesar Rp946.070.000.

Harus dibatasi penganggarannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mempertimbangkan azas kepatutan dan kewajaran dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan, dan selanjutnya *dilakukan pengurangan jumlah alokasi anggaran tersebut di atas dengan mengurangi jumlah orang/anggota tim maupun penyesuaian harga satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*, serta dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dengan mempedomani standar satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan memperhatikan bahwa Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.2)c)(2)(a). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022

- (3) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan semula sebesar Rp854.000.000 berkurang sebesar Rp(315.000.000) atau (36,89%) menjadi sebesar Rp539.000.000.
- (4) Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula sebesar Rp1.854.000.000 bertambah sebesar Rp606.000.000 atau 32,69% menjadi sebesar Rp2.460.000.000.
- (5) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum tetap sebesar Rp36.000.000.
- (6) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan semula sebesar Rp2.844.000.000 berkurang sebesar Rp(108.000.000) atau (3,80%) menjadi sebesar Rp2.736.000.000.
- (7) Belanja Jasa Tenaga Supir semula sebesar Rp1.604.800.000 bertambah sebesar Rp38.600.000 atau 2,41% menjadi sebesar Rp1.643.400.000.
- (8) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi semula sebesar Rp1.219.150.000 berkurang sebesar Rp(58.400.000) atau (4,79%) menjadi sebesar Rp1.160.750.000.

Harus dibatasi dan dikurangi alokasinya dan agar diarahkan untuk menjadi Pegawai dengan Perjanjian Kerja dengan mempedomani pasal 96 dan 99 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menegaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah **dilarang** mengangkat pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Dan bagi pegawai non PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk badan layanan umum daerah sebelum diundangkan peraturan pemerintah ini masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun dan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun tersebut dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Mengingat Peraturan Pemerintah ini diundangkan pada tanggal 28 November 2018, sehingga non PNS akan diberi waktu sampai dengan bulan November 2023.

Terhadap pengisian jabatan pelaksana di lingkungan instansi pemerintah tersebut harus memperhatikan juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksanaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Apabila peruntukannya untuk mengakomodir pengangkatan baru bagi pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan pelaksana ASN sebagaimana disebutkan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Solok Selatan **tidak diperkenankan** untuk mengalokasikan anggaran tersebut dan harus dialihkan untuk memenuhi kebutuhan alokasi SPM dan alokas belanja yang diwajibkan lainnya yang belum terpenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Belanja Jasa Penyelenggaraan acara yang semula tidak dianggarkan pada perubahan APBD dialokasikan anggaran sebesar Rp2.530.000.000.
- (10) Belanja Tagihan Listrik semula sebesar Rp5.371.577.055 bertambah sebesar Rp1.916.802.635 atau 35,68% menjadi sebesar Rp7.288.379.690.
- (11) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV semula sebesar Rp2.827.362.026 berkurang sebesar Rp(250.498.430) atau (8,86%) menjadi sebesar Rp2.576.863.596.

Penganggarannya disesuaikan dengan kebutuhan yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran sesuai dengan maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.2)c)(2)jii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi semula sebesar Rp20.246.288.700 bertambah sebesar Rp742.915.812 atau 3,67% menjadi sebesar Rp20.989.204.512 yang diuraikan :
 - (1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa semula sebesar Rp329.288.700 bertambah sebesar Rp290.675.812 atau 88,27% menjadi sebesar Rp619.964.512.
 - (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN semula sebesar Rp19.572.000.000 bertambah sebesar Rp549.990.0007 atau 2,81% menjadi sebesar Rp549.990.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Solok

Selatan tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2)c)(2)(b)(iv.i) dan butir D.16.a.2)c)(2)(b)(v.viii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- (3) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN semula sebesar Rp165.000.000 berkurang sebesar Rp(44.295.455) atau (26,85%) menjadi sebesar Rp120.704.545.
- (4) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN semula sebesar Rp180.000.000 berkurang sebesar Rp(53.454.545) atau 29,70% menjadi sebesar Rp126.545.455.

Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Non ASN mengikuti ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015.

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2)c)(2)(d) dan butir D.16.a.2)c)(2)(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada :

- (1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp3.681.398.000 berkurang sebesar Rp(1.791.520.000) atau (48,66%) menjadi sebesar Rp1.889.878.000.
- (2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp1.596.905.000 berkurang sebesar Rp(412.443.300) atau (25,83%) menjadi sebesar Rp1.184.461.700.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dan disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing kegiatan dengan *memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah.*

Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kelayakan serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis Belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

- d) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi semula sebesar Rp3.931.000.000 berkurang sebesar Rp(332.552.400) atau (8,46%) menjadi sebesar Rp3.598.447.600.

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sedangkan penganggaran Jasa Konsultansi Konstruksi mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset sampai siap digunakan. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dapat menganggarkan jasa konsultasi konstruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir D.16.a.2)c)(2)(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- e) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan semula sebesar Rp757.062.500 berkurang sebesar Rp(69.775.000) atau (9,22%) menjadi sebesar Rp687.287.500.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, mengingat untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan untuk diselenggarakan di Kabupaten Solok Selatan sebagaimana maksud butir D.16.a.2)c)(2)(i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokas dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektifitas penggunaan anggaran daerah.

- 3) Belanja Pemeliharaan semula sebesar Rp1.124.093.910 berkurang sebesar Rp(97.934.000) atau (8,71%) menjadi sebesar Rp1.026.159.910 yang merupakan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan kewenangan dan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir D.16.a.2)c)(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 4) Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp41.066.679.081 berkurang sebesar Rp(533.997.906) atau (1,30%) menjadi sebesar Rp40.532.681.175 yang diuraikan pada :
- a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula sebesar Rp40.666.679.081 berkurang sebesar Rp(233.997.906) atau (0,58%) menjadi sebesar Rp40.432.681.175.
 - b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri semula sebesar Rp400.000.000 berkurang sebesar Rp(300.000.000) atau (75%) menjadi sebesar Rp100.000.000.

Dalam penganggaran Belanja Perjalanan Dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil, pengalokasian pada kode rekening yang sesuai dengan maksud dari Belanja Perjalanan Dinas yang akan dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya besaran anggaran Belanja Perjalanan Dinas harus **dirasionalkan dan dikurangi** jumlah anggarannya dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta disesuaikan dengan capaian target kinerja kegiatan. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar *menghitung kembali alokasi Belanja Perjalanan Dinas dengan membatasi hari, jumlah orang dan capaian kinerja perjalanan dinas dimaksud*, sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan butir D.16.a.2)c)(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi sebagaimana dimaksud dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan untuk memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah, untuk memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total

belanja daerah, serta untuk memenuhi alokasi hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak.

Selanjutnya, penyediaan dan penambahan anggaran Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri **agar tidak ditanggarkan** dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 **kecuali hanya untuk kegiatan yang bersifat urgent dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan**, antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan dengan pihak luar negeri dan dalam pelaksanaannya juga harus berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.

- 5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula sebesar Rp2.157.000.000 bertambah sebesar Rp745.450.000 atau 34,56% menjadi sebesar Rp2.902.450.000 yang merupakan Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat diuraikan pada :
- a) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan semula sebesar Rp1.140.000.000 bertambah sebesar Rp221.450.000 atau 19,38 menjadi sebesar Rp1.361.450.000.
 - b) Belanja Beasiswa semula sebesar Rp712.500.000 bertambah sebesar Rp524.000.000 atau 73,54 menjadi sebesar Rp1.236.500.000
 - c) Belanja bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian tetap sebesar Rp4.500.000

Dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penatanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam butir D.15.a.2)c(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- c. Penyediaan anggaran yang tercantum pada :
- 1) Belanja Pegawai BOS semula sebesar Rp154.280.000 pada perubahan APBD dirasionalisasi menjadi nihil
 - 2) Belanja Barang dan Jasa BOS semula sebesar Rp18.175.145.000 bertambah sebesar Rp1.396.302.820 atau 7,68% menjadi sebesar Rp19.571.447.820.

- 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS semula sebesar Rp2.643.277.200 berkurang sebesar Rp(69.209.986) atau (2,62%) menjadi sebesar Rp2.574.067.214.
- 4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS semula sebesar Rp2.509.904.500 bertambah sebesar Rp99.859.400 atau 3,98% menjadi sebesar Rp2.609.763.900.
- 5) Belanja Hibah Dana BOS semula sebesar Rp2.275.553.300 berkurang sebesar Rp(29.573.300) atau (1,30%) menjadi sebesar Rp2.245.980.000.

Alokasi Belanja BOS pada perubahan APBD sebesar Rp27.001.258.934 diatas tidak sama dengan alokasi target DAK Non Fisik BOS pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp25.758.160.000, dilihat dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 terdapa sisa dana BOS Tahun 2022 sebesar Rp701.982.844, jika seluruh sisa dana BOS tahun 2022 tersebut dimanfaatkan pada Perubahan APBD 2023 ini masih terdapat selisih kurang penerimaan, dibanding belanja BOS sebesar Rp(541.116.090) ini **tidak sesuai dengan** maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah dan butir C.2.b.4)a)(4)(e)ii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

d. Penyediaan anggaran yang tercantum pada :

- 1) Belanja Pegawai BLUD semula sebesar Rp7.000.000.000 berkurang sebesar Rp(5.443.220.179) atau (77,76%) menjadi sebesar Rp1.556.779.821.
- 2) Belanja Barang dan Jasa BLUD semula sebesar Rp36.000.000.000 bertambah sebesar Rp15.221.600.000 atau 42,28% menjadi sebesar Rp51.221.600.000.
- 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD tetap sebesar Rp600.000.000.
- 4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD semula sebesar Rp500.000.000 berkurang sebesar Rp(450.000.000) atau (90%) menjadi sebesar Rp615.200.000.
- 5) Belanja Jasa Irigasi dan Jaringan BLUD semula sebesar Rp250.000.000 pada perubahan APBD dirasionalisasi menjadi nihil.
- 6) Belanja Aset Lainnya BLUD semula sebesar Rp537.400.000 bertambah sebesar Rp115.000.000 atau 21,40% menjadi sebesar Rp652.400.000.

Belanja BLUD sebesar Rp54.080.779.821 **lebih besar** dari target Pendapatan BLUD yang dialokasikan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp43.234.000.000, dilihat dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 terdapa sisa dana BLUD Tahun 2022 sebesar Rp12.193.379.820,62, maka anggaran belanja BLUD ini **dapat dianggarkan** karena memanfaatkan sisa Kas BLUD Tahun 2022 dan **Sudah sesuai** dengan maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, dimana Pendapatan BLUD (Non APBD) dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RAB yang dikonsolidasikan ke dalam APBD dalam jenis Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah, serta Belanja

BLUD yang sumber dananya berasal dari Pendapatan BLUD (Non APBD) dan SILPA BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan kedalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya, dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan dan jenis belanja, serta dialokasikan untuk membiayai program penunjang urusan Pemerintah Daerah, kegiatan peningkatan pelayanan BLUD, sub kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD.

- e. Penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah semula sebesar Rp10.646.402.244 bertambah sebesar Rp6.226.811.700 atau 58,49% menjadi sebesar Rp16.873.213.944 atau 1,83% dari total belanja daerah sebesar Rp921.182.213.627 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan antara lain pada :
- 1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula sebesar Rp7.540.600.000 bertambah sebesar Rp6.256.385.000 atau 82,97 menjadi sebesar Rp13.796.985.000.
 - 2) Belanja Hibah Dana BOS semula sebesar Rp2.275.553.300 berkurang sebesar Rp(29.573.300) atau (1,30%) menjadi sebesar Rp2.245.980.000.
 - 3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tetap sebesar Rp830.248.944.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan serta untuk mendanai program dan kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial **dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan** dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir D.16.a.5(a) dan butir D.16.a.5(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Namun apabila masih terdapat alokasi pelaksanaan urusan pemerintahan wajib diantaranya terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan SPM belum tersedia secara memadai (dimana alokasi total anggaran untuk pemenuhan SPM di

Kabupaten Solok Selatan baru sebesar Rp20.806.666.945 atau 2,26% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023), maka Pemerintah Kabupaten Solok Selatan wajib mengalihkan alokasi Belanja Hibah tersebut untuk pemenuhan Belanja Urusan Pemerintahan Wajib terkait SPM tersebut, sebagaimana ditegaskan pada pasal 11 ayat (3) dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya terhadap belanja hibah tersebut harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing masing SKPD, sedangkan belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya bukan menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah.

Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah juga harus mempedomani pagu anggaran belanja hibah yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam Perubahan RUA-PPAS.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai politik sebesar Rp830.248.944 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud butir D.16.a.5)a)(4)(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 23 Januari 2023 dan dipertegas dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 29 September 2023, maka Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar memastikan tersedianya alokasi anggaran untuk hibah Pemilihan Kepala Daerah serentak kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Solok Selatan sebanyak 40% dari seluruh kebutuhan di Perubahan APBD TA.2023 ini, sementara sisanya dialokasikan pada APBD TA.2024.

Dalam Lampiran III Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Perubahan APBD TA.2023 tercantum besar alokasi Belanja Hibah Untuk KPU Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp4.000.000.000 atau 22,22% dari kebutuhan KPU Kabupaten

Solok Selatan sebesar Rp18.000.000.000 dan untuk Bawaslu Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp1.400.000.000 atau 21,54% dari total kebutuhan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp6.500.000.000.

Untuk menjamin ketersediaan anggaran untuk penyelenggaraan tahapan tahapan Pemilu/Pemilukada serentak di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 dan 2024, Kabupaten Solok Selatan **belum memenuhi porsi alokasi hibah kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan sebesar 40% dari kebutuhan pada Perubahan APBD TA.2023 ini.**

8. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal semula sebesar Rp158.003.459.982 berkurang sebesar Rp(9.118.518.263) atau (5,77%) menjadi sebesar Rp149.884.941.719 atau 16,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, **harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana dimaksud butir D.16.b.4/a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022**

Penganggaran Belanja Modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan melewati batas minimal kapitalisasi aset dengan mempedomani Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan butir **D.16.b.1)** dan butir **D.16.b.3)** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah harus didasarkan pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati Solok Selatan sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir **D.16.b.9)** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana diamanatkan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada :

- a. Belanja Modal Tanah yang semula dianggarkan sebesar Rp10.371.017.230 berkurang sebesar Rp(9.228.020.000) atau (88,98%) menjadi sebesar Rp1.142.997.230.

- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp28.765.230.008 berkurang sebesar Rp(463.442.004) atau (1,61%) menjadi sebesar Rp28.301.788.004 yang diuraikan ke dalam belanja antara lain :
- 1) Belanja Modal Alat Besar semula sebesar Rp5.369.782.360 berkurang sebesar Rp(935.474.220) atau (17,42%) menjadi sebesar Rp4.434.308.140
 - 2) Belanja Modal Alat Angkutan semula sebesar Rp4.409.479.000 bertambah sebesar Rp994.000.000 atau 22,54% menjadi sebesar Rp5.403.479.000.
 - 3) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga semula sebesar Rp3.541.923.324 bertambah sebesar Rp466.516.579 atau 13,17% menjadi sebesar Rp4.008.439.903.
 - 4) Belanja Modal Komputer semula sebesar Rp847.239.550 bertambah sebesar Rp234.507.325 atau 27,68% menjadi sebesar Rp1.081.746.875
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp39.040.605.613 bertambah sebesar Rp(1.181.086.088) atau (3,03%) menjadi sebesar Rp37.859.519.525 dengan rincian obyek diantaranya sebagai berikut:
- 1) Belanja Modal Bangunan Gedung semula dianggarkan sebesar Rp36.181.210.071 berkurang sebesar Rp(556.881.152) atau (1,54%) menjadi sebesar Rp35.624.328.919.
 - 2) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti yang semula sebesar Rp2.359.395.542 berkurang sebesar Rp(174.204.936) atau (7,38%) menjadi sebesar Rp2.185.190.606.
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi semula sebesar Rp76.579.302.631 bertambah sebesar Rp1.539.170.429 atau 2,01% menjadi sebesar Rp78.118.473.060 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek :
- 1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan semula sebesar Rp65.506.286.299 bertambah sebesar Rp769.276.524 atau 1,17% menjadi sebesar Rp66.275.562.823.
 - 2) Belanja Modal Bangunan Air semula sebesar Rp10.065.140.000 bertambah sebesar Rp247.121.700 atau 2,46% menjadi sebesar Rp10.312.261.700.
 - 3) Belanja Modal Jaringan semula sebesar Rp706.080.000 bertambah sebesar Rp584.812.639 atau 82,83% menjadi Rp 1.290.892.639.
- e. Belanja Modal Aset tetap lainnya semula sebesar Rp2.709.904.500 bertambah sebesar Rp99.859.400 atau 3,68% menjadi sebesar Rp2.809.763.900 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Modal Bahan Perpustakaan tetap sebesar Rp.200.000.000

Dapat dianggarkan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, sebagaimana maksud Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. dengan mengutamakan produk dalam negeri Selanjutnya, penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada Rencana

Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBM) yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan tidak diperkenankan menganggarkan pengadaan/pembangunan yang tidak tercatat pada RKBM dan tidak merupakan kewenangan daerah, dan selanjutnya uyar dialihkan pada program kegiatan prioritas daerah.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- a. Belanja Modal Alat kedokteran dan Kesehatan semula sebesar Rp7.860.513.308 bertambah sebesar Rp60.294.691 atau 0,77% menjadi sebesar Rp7.920.807.999.
- b. Belanja Modal Alat Laboratorium semula sebesar Rp1.210.778.160 bertambah sebesar Rp54.021.840 atau 4,46% menjadi sebesar Rp1.264.800.000.

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan prima jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

9. Belanja Tidak Terduga

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga tetap sebesar Rp1.000.000.000 atau 0,11% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. namun jumlah alokasinya perlu untuk **dihitung kembali** dan disesuaikan dengan proyeksi kebutuhan yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir **D.16.c.** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

10. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer semula sebesar Rp78.592.830.654 bertambah sebesar Rp12.981.734.100 menjadi sebesar Rp91.574.564.754 atau 9,94% dari total belanja daerah dalam

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Bagi Hasil nilainya tetap sebesar Rp1.580.709.754 atau 10,52% dari total Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp15.032.463.123 yang diuraikan dengan rincian obyek:

- 1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa semula sebesar Rp1.306.754.754 tidak mengalami penambahan atau pengurangan yang diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa dengan porsi sebesar 10,35% dari total Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp12.627.963.123.
- 2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa semula sebesar Rp273.955.000 yang diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa dengan porsi sebesar 11,39% dari total Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.404.500.000.

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan **sudah** mengalokasikan anggaran untuk belanja bagi hasil kepada desa, dimana besaran alokasi dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Solok Selatan dimaksud dianggarkan secara bruto sebagaimana ditegaskan pada Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.d.2)a)(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

b. Belanja Bantuan Keuangan nilainya semula sebesar Rp77.012.120.900 meningkat sebesar Rp12.981.734.100 menjadi Rp89.993.855.000 atau 9,77% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang diuraikan yang diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa termasuk di dalamnya Dana Desa dari APBN sebesar Rp40.047.828.000 sehingga alokasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp49.346.027.000.

Jumlah alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa yang dialokasikan tersebut **sudah memenuhi** ketentuan pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa untuk Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD TA 2023 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp493.460.270.000 yaitu sebesar Rp49.346.027.000. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar konsisten untuk menganggarkan alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.d.2)b)(6) dan butir D.16.d.2)b)(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022

D. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan.

1. Penerimaan Pembiayaan

Dalam rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan penerimaan pembiayaan semula sebesar Rp75.233.776.097 bertambah sebesar Rp17.521.333.846 atau 23,29% menjadi sebesar Rp92.755.109.943 yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang berasal dari Penghematan belanja sebesar Rp75.233.776.097 bertambah sebesar Rp17.521.333.846 atau 23,29% menjadi sebesar Rp92.755.109.943.

Penganggaran SiLPA tersebut telah sesuai dengan SiLPA Tahun 2022 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan dianggarkan untuk penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD yang semula tidak dianggarkan pada perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp729.000.000

Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya sebagaimana maksud butir E.3.a.2)a)3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi sebagaimana maksud butir E.3.a.2)a)4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Serta dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dapat mengarahkan penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah sebagaimana maksud butir E.3.a.2)a)6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS

A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Ranperda dengan RKPD

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 **belum konsisten** pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai amanat Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

B. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan Ranperkada dengan Perubahan RKPD

Program/kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 telah mempedomani Perubahan RKPD, Perubahan KUA, Perubahan PPAS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Plafon program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan dalam Tabel 12 sebagai berikut :

Tabel 12

Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan Ranperkada dengan Perubahan RKPD dan Perubahan KUA-PPAS

No	Keterangan	RPJMD	P - RKPD	P - KUA-PPAS	P - APBD
1.	Jumlah Program	155 program	185	185	185
2.	Jumlah Kegiatan		381	381	381
3.	Jumlah Sub Kegiatan		948	948	948
4.	Jumlah Anggaran (Rp)	912.511.745.054	919.397.515.621	919.397.815.621	921.162.213.627

Jumlah program sebanyak 185 dan jumlah kegiatan sebanyak 381 pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD TA.2023 **sesuai** dengan jumlah program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 Sementara itu jumlah sub kegiatan dalam Rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD TA.2023 sebanyak 827 **telah sesuai** dengan dengan jumlah sub kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 yang berjumlah sebanyak 948 sub kegiatan.

Terkait dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Solok Selatan **hanya diperkenankan** melakukan penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan antara perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Perubahan APBD sepanjang memenuhi kriteria darurat termasuk keadaan mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan pada pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Bab III huruf A angka 2 huruf b dan c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Total pagu Perubahan RKPD Tahun 2023 senilai Rp919.397.815.621 sama dengan total pagu Perubahan PPAS Tahun 2023 namun lebih kecil dari total pagu Perubahan APBD Tahun 2023 senilai Rp921.182.213.627. Terdapat deviasi antara pagu anggaran Perubahan RKPD dengan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2023 sebesar Rp1.784.398.006 atau 0,19% dari Perubahan RKPD Tahun 2023.

Untuk itu maka deviasi anggaran antara RPJMD dengan Rancangan APBD agar ditekan hingga seminim mungkin untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif sesuai dengan amanat pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus konsisten dalam pengalokasian anggaran pendapatan, penetapan kegiatan dan sub kegiatan serta pengalokasian anggaran belanja dan pengalokasian pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, RKPD, KUA, dan PPAS, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Untuk itu, **terhadap program dan kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD dan KUA-PPAS, tidak dapat dianggarkan** dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, kecuali kegiatan dimaksud merupakan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Perubahan RKPD ditetapkan, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS disepakati dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 disetujui bersama, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RPJMD

Kesesuaian program pada Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disarapakan sebagai berikut :

- A. Jumlah program yang tercantum pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sebanyak 185 program, **tidak sama dan melebihi** jumlah program yang tercantum pada RPJMD yaitu sebanyak 155 program.
- B. Total pagu anggaran RPJMD Tahun 2021-2026 untuk tahun 2023 dalam Lampiran VII Rancangan APBD Tahun 2023 senilai Rp942.311.749.054 **lebih tinggi** bila dibandingkan dengan total pagu anggaran belanja pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sebesar Rp921.182.213.627. Deviasi antara pagu anggaran RPJMD dengan Rancangan APBD yaitu sebesar Rp(21.129.535.427) atau (0,02%) dari pagu anggaran RPJMD Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar terus berupaya untuk menekan seminim mungkin deviasi besaran ungguran antara RPJMD dengan Rancangan APBD untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif sesuai dengan amanat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan agar memperhatikan:

1. Jumlah anggaran dalam RPJMD bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dapat dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional; dan
2. Perubahan jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil pengendalian evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II, hasil fasilitasi Rancangan Akhir RKPD 2023 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPA Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD), sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

VI. LAIN-LAIN

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga mempedomani antara lain sebagai berikut :

- A. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang undangan sesuai maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- B. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, serta untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, Kepala Daerah harus menugaskan APIP sebagai *quality assurance* untuk melakukan review atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yakni review atas RKPD, Rencana

- H. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar memastikan ketersediaan alokasi anggaran Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi non PNS yang tidak masuk ruang lingkup peserta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2015 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015, dimana kriteria pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara tersebut mempedomani Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI